

## Peran Strategis Penghulu dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menerapkan Regulasi Batas Minimal Usia Pernikahan di Papua Barat Daya

Ramang<sup>1</sup>, Ahmad Sumandi<sup>2</sup>

KUA Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat Daya<sup>1</sup>, KUA Simpang Tiga Aceh Besar, Aceh<sup>2</sup>  
ramangside66@gmail.com <sup>1</sup>, ahmadS64@gmail.com <sup>2</sup>

Submitted	Reviewed	Revision	Published
Oktober 2025	November 2026	Juni 2026	Juni 2026

### ABSTRAK

Kasus pernikahan dini merupakan isu kesehatan dan sosial yang mendesak. Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya kasus pernikahan usia dini di Papua Barat. Sebagai garda terdepan dalam penegakan regulasi, penghulu dan KUA memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang batas minimal usia menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penghulu dan KUA dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), dilaksanakan pada tahun 2025. Data dikumpulkan dari literatur menggunakan kata kunci “pernikahan usia dini, regulasi perkawinan serta peran penghulu dan KUA”. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan dan hasil-hasil penelitian ilmiah terdahulu lainnya. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) faktor penyebab pernikahan usia dini di Papua Barat Daya adalah sosiokultural dalam bentuk tekanan hukum adat yang kuat, faktor himpitan ekonomi, keterbatasan infrastruktur KUA dan struktural birokrasi. 2) upaya yang dilakukan penghulu untuk menyelesaikan masalah ini: (a) penguatan fungsi *gatekeeper* melalui edukasi pranikah adaptif dan wawancara mendalam, (b) kolaborasi inovatif dengan tokoh adat dan agama, dan (c) advokasi kebijakan untuk memperketat dispensasi perkawinan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan regulasi dan mengatasi tantangan pernikahan usia dini di Papua Barat Daya, disarankan agar Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah memperkuat dukungan struktural bagi Penghulu KUA meliputi pelatihan khusus terkait mediasi konflik budaya dan keterampilan advokasi sosial, peningkatan anggaran untuk program edukasi pranikah di daerah terpencil dan penguatan sinergi antara KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan Pengadilan Agama

Kata Kunci: Batas Usia Minimal, Regulasi, Pernikahan, Papua Barat Daya

### ABSTRACT

*Early marriage is an urgent health and social issue. Various factors contribute to the occurrence of early marriage in Southwest Papua. As the frontline in regulatory enforcement, penghulu (marriage registrars) and the KUA (Office of Religious Affairs) play a crucial role in educating the public about the minimum age for marriage. This study aims*



---

*to describe the role of penghulu and the KUA in implementing Law Number 16 of 2019, which establishes a minimum marriage age of 19 for both men and women. The study employs a qualitative approach using a library research method and was conducted in 2025. Data were gathered from literature using the keywords "early marriage," "marriage regulations," and "the role of penghulu and KUA." Data sources included scientific journals, official documents, reports, and findings from previous research. Data analysis was performed using content analysis techniques. The research findings indicate that: 1) the causes of early marriage in Southwest Papua are sociocultural specifically strong customary law pressure as well as economic hardship and bureaucratic structural factors; and 2) efforts undertaken by penghulu to address this issue include (a) strengthening the "gatekeeper" function through adaptive pre-marital education and in-depth interviews, (b) innovative collaboration with customary and religious leaders, and (c) policy advocacy to tighten marriage dispensation rules. To enhance the effectiveness of regulatory enforcement and address the challenges of early marriage in Southwest Papua, it is recommended that the Ministry of Religious Affairs and local governments strengthen structural support for penghulu. This includes specialized training in cultural conflict mediation and social advocacy skills, increased budgets for pre-marital education programs in remote areas, and strengthened synergy among the KUA, the DP3A (Office of Women's Empowerment and Child Protection), and the Religious Courts.*

*Keywords: Minimum Age, Regulation, Marriage, Southwest Papua*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan usia dini merupakan salah satu isu kesehatan dan sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Data hasil Survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaporkan oleh BKKBN Papua Barat Daya mencatat bahwa dari setiap 1.000 remaja berusia 15-19 tahun terdapat 44 diantaranya pernah hamil dan menikah (BKKBN, 2020). Angka ini merefleksikan kerentanan remaja terhadap faktor-faktor pendorong pernikahan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang seperti seks bebas (*marriage by accident*), pengaruh budaya lokal, minimnya akses pendidikan serta himpitan ekonomi. Padahal konsekuensi dari pernikahan usia dini sangat kompleks seperti risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah hingga kemiskinan antargenerasi. Pemerintah melakukan upaya antisipasi terhadap kondisi tersebut melalui regulasi yang ketat. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, namun implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan (Nurwahyuni, 2025; Putri et al., 2024; Ramang, 2024).

Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu merupakan garda terdepan dalam proses pencatatan pernikahan, penegakan hukum perkawinan serta memiliki peran dalam upaya preventif dan kuratif menjaga keutuhan keluarga. Penghulu melaksanakan kegiatan bimbingan pra-nikah, pencegahan pernikahan usia muda, pembentukan kelompok sakinah, bimbingan khusus, pengaktifan BP4, pembinaan calon pengantin dan optimalisasi lintas sektoral. Adapun khusus program penanganan pernikahan usia dini

dilaksanakan melalui konseling remaja dan program sertifikat kelayakan pernikahan. Namun rendahnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap program konseling menjadi tantangan implementasi kegiatan-kegiatan tersebut (Siregar, 2022; Syahputra et al. (2025).

Penelitian terdahulu mendeskripsikan bahwa program bimbingan pra-nikah yang pernah dilaksanakan di KUA Sawangan telah efektif dalam mencegah pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan signifikan permohonan dispensasi nikah dari 47 menjadi 23 kasus. Program ini berhasil karena dilaksanakan secara terstruktur, kolaboratif dengan puskesmas dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan mengintegrasikan aspek agama, kesehatan serta demografi dalam materinya (Alfansyah & Wicaksono, 2025). Demikian juga dengan upaya meminimalisir pernikahan dini di Kota Palopo. Revitalisasi peran penghulu diwujudkan melalui strategi sosialisasi langsung dan daring, kolaborasi lintas sektor yang kuat serta peningkatan kapasitas penghulu melalui pelatihan dan digitalisasi yang terbukti efektif mengurangi jumlah kasus pernikahan dini (Bahtiar et al. (2025). Penghulu dan KUA memiliki peran strategis dalam pencegahan pernikahan dini melalui berbagai pendekatan preventif, kuratif, kebijakan dan pembinaan. Apabila ditinjau dari pendekatan teori penegakan hukum dan sosiologi hukum maka peran penghulu dan KUA sebagai aktor kunci dalam sistem peradilan administrasi (Naraspati, 2022).

Disisi lain, para penghulu yang bertugas di wilayah Papua Barat Daya sampai saat ini masih menghadapi tantangan terkait tingginya angka pernikahan usia dini. Tantangan dan hambatan dalam menegakkan regulasi pernikahan Papua Barat Daya disebabkan berbagai faktor (Annisa & Ashari, 2022). Oleh karena itu untuk mengetahui peran strategis upaya para penghulu yang bertugas di wilayah Papua Barat Daya dalam menegakkan regulasi batas minimal usia pernikahan penelitian ini difokuskan pada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan peran strategis penghulu dalam menegakkan regulasi perkawinan di Papua Barat Daya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi panduan praktis bagi para penghulu dan KUA dalam menyusun program dan kegiatan ketika menemukan tantangan yang serupa. Demikian juga halnya dalam perumusan strategi advokasi dan intervensi yang praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan strategi adaptif para penghulu terhadap sosial budaya lokal sebagaimana telah dilakukan di wilayah kerja Papua Barat Daya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan metode didasarkan pada pertimbangan bahwa isu pernikahan dini telah banyak dikaji melalui berbagai perspektif baik sosiologis, hukum, pendidikan dan kebijakan publik. Sintesis dari penelitian terdahulu diperlukan untuk membangun pemahaman komprehensif serta mengidentifikasi celah penelitian yang menjadi dasar pentingnya studi ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari literatur jurnal ilmiah bereputasi sinta 1-6 atau non sinta dalam rentang waktu 5 tahun terakhir,

---

dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian terdahulu lainnya. Literatur yang digunakan berdasarkan kata kunci “pernikahan usia dini, regulasi perkawinan serta peran KUA dan Penghulu”

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan mengidentifikasi pola, tema dan kecenderungan temuan penelitian sebelumnya, lalu mengelompokkan hasil tersebut ke dalam kategori analitis seperti faktor penyebab pernikahan dini, peran dan strategi penghulu, efektivitas program KUA dan dinamika sosial masyarakat. Setiap sumber dibandingkan secara kritis untuk melihat kesamaan, perbedaan dan kontribusinya terhadap konstruksi argumen penelitian ini. Hasil temuan dianalisis secara terstruktur, logis dan mencerminkan perkembangan pengetahuan terkini mengenai peran penghulu dan KUA dalam menegakkan regulasi batas minimal usia pernikahan di wilayah kerja Papua Barat Daya.

## DASAR TEORETIS

### Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran menurut Ralph Linton sangat relevan untuk menganalisis fungsi dan tantangan yang dihadapi oleh para penghulu. Teori ini berpendapat bahwa perilaku individu dalam suatu organisasi atau sistem sosial ditentukan oleh seperangkat harapan yang melekat pada posisi atau status mereka (Suhardono, 2025). Peran penghulu dalam sistem hukum dan sosial memiliki dua dimensi yaitu sebagai pelayan publik dalam melakukan pencatatan pernikahan dan memberikan nasihat serta dan sebagai penegak hukum yang memastikan persyaratan usia terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Siregar, 2022).

Dalam konteks penegakan regulasi pernikahan usia dini, penghulu diharapkan memainkan peran sebagai *gatekeeper* yang secara tegas menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat usia. Harapan ini berasal dari negara dalam bentuk regulasi. Namun penghulu dihadapkan pada harapan peran dari masyarakat lokal. Penghulu sering diharapkan untuk menunjukkan empati, mempertimbangkan kondisi sosial atau adat bahkan tekanan keluarga agar pernikahan tetap dilangsungkan (Bahtiar et al., 2025; Ulum & Warsono, 2024).

Kondisi ini menimbulkan konflik peran (*role conflict*) ketika penghulu harus memilih antara mematuhi peraturan hukum formal yang sah dengan menolak permohonan dan merespons tekanan atau tuntutan sosial dari komunitas di wilayah kerja. Mengingat konteks sosial yang kuat di Papua Barat Daya, konflik peran ini merupakan tantangan besar. Teori peran penting untuk mengkaji upaya yang dilakukan penghulu mengelola konflik tersebut dalam rangka mempertahankan integritas profesi. Teori peran juga untuk menilai efektivitas upaya penghulu dalam mencegah pernikahan usia dini.

Ulum & Warsono (2024) dalam analisis hasil penelitiannya mengatakan bahwa penghulu tidak hanya berfungsi sebagai Pegawai Pencatat Nikah tetapi juga berperan penting sebagai mediator nonlitigasi dalam sengketa perkawinan. Pencatatan nikah

memiliki implikasi hukum yang sangat krusial bagi perlindungan hak suami-istri. Sementara itu, Bahtiar et al. (2025) dalam penelitiannya menekankan bahwa revitalisasi peran penghulu melalui bimbingan, sosialisasi, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan digitalisasi terbukti efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran penghulu baik secara administratif, edukatif, maupun preventif menjadi kunci dalam menjamin ketertiban hukum perkawinan dan perlindungan sosial masyarakat.

### **Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)**

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi kerangka utama dalam menganalisis peran penghulu. Friedman dalam (Mulyadi et al., 2025; Naila, 2023) membagi sistem hukum menjadi tiga komponen yang sering disebut sebagai tiga unsur atau dimensi yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merujuk pada kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan hukum. Dalam konteks ini yang menjadi penegak hukum adalah KUA dan aparatnya yaitu penghulu. Dari aspek sumber daya, pelatihan, dan dukungan kebijakan, sangat menentukan keberhasilan penegakan regulasi batas usia pernikahan. Struktur yang lemah atau kurang didukung akan menghadapi kesulitan besar di lapangan (Aziz et al., 2025).

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata yang diciptakan oleh lembaga-lembaga hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan. Kejelasan, konsistensi dan kesesuaian substansi ini dengan kebutuhan masyarakat merupakan prasyarat penting (Musyarofik, 2024). Namun dalam kasus pernikahan dini di Papua Barat Daya, tantangan muncul ketika substansi hukum yang progresif (batas usia 19 tahun) berhadapan dengan budaya lokal yang masih memandang pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar. Penghulu dan KUA yang bertindak sebagai penerjemah dan pelaksana substansi ini menghadapi dilema antara kepatuhan hukum dan tekanan sosial (Alhazmi & Kholis, 2025; Meilinda, 2024).

Kepatuhan terhadap hukum muncul dari kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku yang diwujudkan melalui tindakan atau perilaku yang sesuai dengan hukum yang ada. Adapun komponen budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, kebiasaan dan opini yang memengaruhi bagaimana hukum itu hidup dan diterima atau ditolak oleh masyarakat (Mulyadi et al., 2025).

Di Papua Barat Daya, budaya mitos keluarga dan himpitan ekonomi yang mendorong pernikahan dini merupakan bagian dari budaya hukum informal yang sangat kuat. Konflik antara substansi hukum formal dan budaya hukum lokal inilah yang menjadi tantangan terberat bagi Penghulu dan KUA (Amri, 2022). Teori penegakan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauhmana budaya hukum lokal menjadi hambatan teknis bagi penghulu dan upaya-upaya yang dilakukan penghulu untuk mengatasinya.

---

## Konsep *Gatekeeper* dan Inovasi Birokrasi

Dalam konteks pernikahan dini Teori *Gatekeeper* dan Teori Inovasi Birokrasi turut menentukan arah kepatuhan masyarakat terhadap regulasi negara. Berdasarkan teori *gatekeeper*, penghulu berfungsi sebagai penjaga pintu atau penyaring yang memiliki otoritas formal untuk menerima, menolak atau menunda proses pencatatan perkawinan, khususnya ketika calon pengantin belum memenuhi batas usia minimum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Posisi ini menempatkan penghulu pada situasi dilematis karena harus menegakkan hukum negara sekaligus berhadapan dengan tekanan budaya, agama dan keluarga yang masih melegitimasi pernikahan usia dini. Oleh karena itu efektivitas peran *gatekeeper* penghulu sangat ditentukan oleh integritas, keberanian profesional serta dukungan kelembagaan dan regulasi yang jelas.

Sementara itu teori inovasi birokrasi menjelaskan bahwa penghulu tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif secara normatif tetapi perlu mengembangkan praktik-praktik baru yang adaptif dan solutif dalam menghadapi persoalan pernikahan dini. Inovasi birokrasi dapat diwujudkan melalui bimbingan pra-nikah berbasis usia dan kesiapan psikologis, pemanfaatan media digital untuk edukasi publik, kolaborasi lintas sektor dengan sekolah, puskesmas, dan lembaga perlindungan anak serta penguatan konseling keluarga sebelum pengajuan dispensasi nikah. Dengan mengintegrasikan peran sebagai *gatekeeper* dan inovator birokrasi, penghulu tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan tetapi juga agen perubahan sosial yang strategis dalam menekan praktik pernikahan dini secara berkelanjutan.

Bahtiar et al. (2025) mengatakan bahwa revitalisasi peran penghulu melalui sosialisasi hukum perkawinan, kolaborasi lintas sektor (KUA, Dinas Kesehatan, dan PLKB) serta pemanfaatan media digital secara signifikan mampu menurunkan angka pernikahan dini di Kota Palopo. Temuan ini membuktikan bahwa ketika penghulu menjalankan fungsi *gatekeeper* secara tegas dengan menolak pencatatan nikah yang tidak memenuhi batas usia dan sekaligus menerapkan inovasi birokrasi berupa edukasi publik berbasis teknologi, kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pernikahan meningkat secara nyata. Hasil serupa juga diperkuat oleh penelitian Ulum & Warsono (2024) yang menemukan bahwa program bimbingan pra-nikah di KUA berhasil menurunkan permohonan dispensasi nikah hampir 50%. Ini menegaskan bahwa inovasi layanan penghulu berkontribusi langsung terhadap pencegahan pernikahan usia dini.

Tantangan di Papua Barat Daya memaksa penghulu untuk tidak hanya menjadi *gatekeeper* pasif yang sekadar menerapkan aturan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang proaktif. Hal ini membawa pada konsep inovasi birokrasi yaitu upaya kreatif yang dilakukan oleh birokrat di lini depan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya atau hambatan budaya dalam mencapai tujuan organisasi dalam aspek penegakan regulasi. Inovasi ini dapat berupa penguatan edukasi pranikah yang adaptif terhadap budaya lokal, kolaborasi dengan tokoh adat atau lembaga agama atau pengembangan mekanisme penolakan permohonan yang lebih humanis dan persuasif (Lestari, 2021).

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini di Papua Barat Daya

Tantangan yang dihadapi oleh penghulu dalam menegakkan batas usia pernikahan 19 tahun di Papua Barat Daya sangat kompleks. Berdasarkan hasil analisis data hal ini disebabkan oleh tiga aspek yang menjadi faktor penyebab yaitu sosiokultural dalam bentuk tekanan hukum adat yang kuat, faktor himpitan ekonomi, keterbatasan infrastruktur KUA dan struktural birokrasi.

### Tekanan Hukum Adat yang Kuat

Budaya hukum informal yang sangat kuat menjadi penyebab utama tingginya pernikahan usia dini di Papua Barat Daya. Sebagian besar komunitas masih memegang teguh budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai tradisi, penyelesaian masalah, atau bahkan keharusan sosial (Gebze et al., 2025). Terdapat beberapa kondisi yang mendukung penegakan hukum adat yang kuat terkait pernikahan diantaranya cara penyelesaian kasus *Marriage by Accident* dan konflik peran antara kepatuhan sosial dengan kepatuhan hukum.

#### 1. Penyelesaian *Marriage by Accident* sebagai tuntutan budaya

Penghulu dan KUA mendapatkan tekanan yang kuat dalam menegakkan regulasi batas usia perkawinan ketika memfasilitasi pernikahan dini sebagai respons terhadap kasus kehamilan di luar nikah atau *marriage by accident*. Fenomena ini bukan sekadar masalah individual melainkan mekanisme pertahanan sosial yang berakar pada budaya hukum informal dan nilai-nilai patriarki yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga (*shame and honor culture*). Bagi masyarakat Papua Barat Daya, kehamilan pranikah dianggap sebagai aib serius yang mengancam status dan integritas seluruh keluarga besar di mata komunitas. Solusi yang dianggap paling cepat dan sah secara sosial untuk membersihkan aib tersebut adalah melalui pernikahan paksa (*shotgun wedding*), terlepas dari fakta bahwa calon mempelai belum mencapai usia legal 19 tahun (Toyiban, 2018).

Penghulu sebagai aparatur negara yang bertugas menegakkan regulasi dihadapkan pada tekanan tersebut. Keluarga besar yang membawa kasus tersebut sering kali didampingi oleh tokoh adat, tokoh agama lokal atau Kepala Desa yang menuntut agar pernikahan segera dicatatkan. Tekanan ini bukan sekadar permohonan melainkan suatu tuntutan sosial yang didukung oleh otoritas informal setempat (Siregar, 2022). Dalam banyak kasus di Papua Barat Daya, penolakan oleh penghulu dianggap sebagai intervensi yang tidak hanya menentang keinginan keluarga tetapi juga menantang kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah domestik sehingga berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Situasi ini menempatkan penghulu dalam posisi dilematis karena jika menolak maka berisiko menimbulkan masalah yang lain yaitu anak lahir tanpa ayah sehingga tidak tercatat secara resmi. Bagi masyarakat Papua Barat Daya aib hamil di luar nikah mungkin dianggap lebih merusak tatanan komunitas daripada melanggar regulasi negara (Latif & Annizah, 2021; Artiyanto & Kuswendi, 2024).

Dalam kondisi seperti ini penghulu terpaksa mencari jalan pintas seperti mengarahkan pemohon untuk mengajukan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama sehingga tujuan penegakan hukum batas usia menjadi terdistorsi.

## 2. Konflik peran antara kepatuhan sosial dengan kepatuhan hukum

Konflik peran (*role conflict*) yang terjadi berupa benturan antara ekspektasi yang berbeda namun melekat pada posisi penghulu (Bahtiar et al., 2025). Secara formal, penghulu adalah penegak hukum yang diamanatkan oleh negara untuk menjalankan substansi UU Nomor 16 Tahun 2019. Peran ini menuntut penghulu dapat bersikap obyektif, tegas dan konsisten dalam menolak semua permohonan yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal demi menjaga integritas struktur hukum KUA (Siregar, 2022).

Namun demikian kondisi sosial-budaya masyarakat Papua Barat Daya yang homogen dan komunal menuntut penghulu memainkan peran sebagai pelayan publik yang berempati dan penjaga harmoni sosial. Masyarakat berharap penghulu untuk tidak menerapkan aturan secara kaku dengan cara mempertimbangkan konteks kemanusiaan, kondisi ekonomi dan desakan adat yang melatarbelakangi permohonan pernikahan dini. Ekspektasi sosial ini menuntut kepatuhan sosial yang kontras dengan kepatuhan hukum formal (Annisa & Ashari, 2022).

Konflik peran ini menciptakan tekanan psikologis dan profesional yang signifikan. Apabila Penghulu memilih kepatuhan hukum maka berisiko menghadapi resistensi, stigma dan bahkan ancaman keamanan dari keluarga pemohon yang merasa tidak dibantu atau dihakimi. Penolakan dapat dianggap sebagai tindakan tidak beretika atau tidak peduli oleh komunitas yang menganggap masalah mereka lebih mendesak daripada aturan negara. Sebaliknya, apabila penghulu memilih kepatuhan sosial dengan cara memfasilitasi atau mempermudah jalan ke dispensasi maka dapat melanggar janji jabatan dan melemahkan tujuan undang-undang itu sendiri (Lestari, 2021). Dengan demikian penghulu harus terus-menerus mengelola *trade-off* antara menjalankan mandat negara dan mempertahankan penerimaan serta kelangsungan fungsi mereka di tengah masyarakat.

## Himpitan Ekonomi sebagai Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Faktor himpitan ekonomi di banyak wilayah Papua Barat Daya menjadi pendorong kuat terjadinya pernikahan usia dini. Penghulu menghadapi tantangan praktis yang berhubungan dengan empati, moral dan kepekaan sosial. Pernikahan usia dini merupakan upaya masyarakat dalam mengurangi beban ekonomi keluarga yang berakibat permohonan dispensasi sulit untuk ditolak (Raharusun, 2021).

### 1. Pernikahan usia dini bertujuan mengurangi beban ekonomi keluarga

Faktor himpitan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya, menjadikan pernikahan dini sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) bagi keluarga miskin. Keluarga dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali menganggap bahwa dengan menikahkan anak di usia merupakan cara paling

pragmatis untuk mengurangi beban finansial keluarga (*burden alleviation*). Anak perempuan yang menikah dianggap telah berpindah tanggung jawab finansial kepada suami, sehingga mengurangi satu tanggungan di rumah orang tua (Latif & Annizah, 2021).

Selain itu juga terdapat budaya praktik mas kawin (*belis*) yang signifikan di Papua. Meskipun *belis* memiliki makna budaya yang mendalam apabila keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, nilai *belis* dapat diinterpretasikan sebagai modal atau sumber daya likuid yang vital bagi kelangsungan hidup keluarga inti. Penghulu dan KUA berhadapan dengan realitas dua mata pisau yaitu harus menegakkan hukum atau mempertahankan bahkan memperparah kondisi kemiskinan keluarga tersebut (Tetelepta et al., 2021). Oleh karena itu faktor ekonomi menciptakan dasar justifikasi yang kuat di dalam masyarakat untuk melanggar batas usia pernikahan.

## 2. Permohonan Dispensasi yang Sulit Ditolak

Meskipun Penghulu KUA berfungsi sebagai *gatekeeper* dan memiliki kewenangan untuk menolak permohonan pernikahan di bawah umur yang tidak memenuhi syarat, upaya penolakan ini seringkali menjadi sia-sia akibat adanya jalur Dispensasi Perkawinan melalui Pengadilan Agama. Akibatnya penghulu tetap harus menerima dan memproses permohonan awal. Apabila penghulu menolak secara tegas permohonan nikah dengan tujuan menegakkan regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019 berarti penghulu KUA telah menjalankan fungsi preventif (Ramang, 2024).

Di sisi lain ketika permohonan nikah ditolak, maka keluarga segera beralih mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Dalam persidangan dispensasi pemohon atau keluarga menyampaikan alasan seperti terkait *marriage by accident* atau kondisi kemiskinan yang mendesak. Alasan-alasan ini sering kali dianggap sebagai argumen yang kuat oleh hakim. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi tersebut pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara legal. Penghulu wajib mencatatkannya berdasarkan penetapan pengadilan (Ramang, 2024).

Kondisi tersebut menciptakan diskoneksi struktural dalam sistem penegakan hukum. Upaya edukasi, sosialisasi dan penolakan yang telah dilakukan penghulu di tingkat akar rumput menjadi kehilangan daya tawar dan efektivitasnya (*nullified*), karena masyarakat melihat adanya celah hukum yang selalu dapat ditembus. Hal ini melemahkan wibawa penghulu dan KUA di mata publik yang secara tidak langsung mendorong keluarga untuk melewati proses penolakan di KUA dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sebagai jalan keluarnya.

## Keterbatasan Infrastruktur KUA dan Struktur Birokrasi

Dukungan struktural dan operasional bagi penghulu di Papua Barat Daya belum memadai sehingga menghambat efektivitas penegakan regulasi (Ramang, 2024). Keterbatasan tersebut meliputi akses dan jangkauan wilayah, keterbatasan sumber daya dan minimnya pelatihan dan minimnya sinergi antar lembaga.

### 1. Akses dan Jangkauan Wilayah

Kondisi geografis Papua Barat Daya yang didominasi oleh wilayah pegunungan, hutan, dan daerah pesisir yang terpencil menciptakan tantangan signifikan terhadap efektivitas struktur hukum KUA. Topografi yang sulit ini mengakibatkan akses dan jangkauan wilayah KUA ke seluruh komunitas menjadi sangat terbatas. Keterbatasan infrastruktur, seperti buruknya kualitas jalan dan transportasi yang mahal, mempersulit penghulu untuk melaksanakan tugas pokoknya secara merata, terutama dalam kegiatan preventif (Ramang, 2024). Keterbatasan akses ini secara langsung menghambat upaya sosialisasi intensif mengenai regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan. Masyarakat di daerah terpencil mungkin memiliki informasi yang minim atau bahkan salah mengenai perubahan hukum tersebut. Akibatnya, ketika mereka mengajukan permohonan, penolakan oleh penghulu dianggap sebagai kebijakan diskriminatif baru bukan penegakan hukum yang sah. Kondisi geografis ini membatasi kemampuan penghulu dan KUA untuk bertindak sebagai agen edukasi dan pengawasan yang proaktif di masyarakat (Ramang, 2024).

### 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Minimnya Pelatihan

Tantangan struktural lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KUA, baik dari segi jumlah penghulu yang tersedia maupun kualifikasi spesifik yang dimiliki. Rasio antara jumlah penghulu dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani sering kali tidak seimbang sehingga beban kerja penghulu menjadi sangat tinggi, mengurangi waktu mereka untuk fokus pada tugas-tugas preventif seperti edukasi pra-nikah mendalam (Bahtiar et al., 2025).

Lebih krusial lagi, terdapat kurangnya pelatihan spesifik yang adaptif terhadap konteks sosiokultural unik di Papua Barat Daya (Ramang, 2024). Penghulu membutuhkan keterampilan tambahan yang melampaui keahlian administrasi dan hukum semata. Mereka memerlukan kemampuan mediasi konflik budaya, strategi komunikasi persuasif dengan tokoh adat dan pemahaman mendalam tentang praktik *belis* dan mitos keluarga. Tanpa pelatihan yang memadai, kapasitas penghulu sebagai *gatekeeper* yang efektif dalam menanggulangi tekanan budaya lokal menjadi lemah, membuat mereka lebih rentan menyerah pada desakan sosial.

### 3. Minimnya Sinergi Antarlembaga

Upaya pencegahan pernikahan usia dini adalah masalah multisektor yang tidak dapat diselesaikan oleh KUA semata, namun tantangan di Papua Barat Daya adalah minimnya sinergi antar-lembaga yang terpadu dan berkelanjutan. Penegakan hukum usia pernikahan oleh penghulu akan maksimal jika didukung oleh upaya preventif dari sektor lain (Agustin et al., 2024; Diance et al., 2024).

Kesenjangan kolaborasi ini terjadi antara KUA dengan Pemerintah Daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan lembaga penegak hukum lainnya yaitu Pengadilan Agama. Kurangnya koordinasi ini

menyebabkan program pencegahan menjadi sporadis dan tidak maksimal. Upaya sosialisasi KUA tidak didukung oleh program edukasi kespro di sekolah oleh Dinas Pendidikan atau penolakan KUA tidak diseragamkan dengan standar ketat pada persidangan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama. Akibatnya, penghulu dan KUA sering kali harus bekerja sendiri dalam menghadapi masalah yang bersifat multisektor yang pada akhirnya mengurangi dampak dan efektivitas seluruh upaya pencegahan di wilayah tersebut (Agustin et al., 2024; Diance et al., 2024; Syawalina et al., 2024).

## **Peran Strategis Penghulu Dalam Menegakkan Regulasi Batas Minimal Usia Pernikahan**

Menghadapi tantangan struktural, sosiokultural dan ekonomi yang kompleks, penghulu KUA di Papua Barat Daya telah melaksanakan peran strategis yang inovatif untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya mencegah pernikahan usia dini. Upaya ini dilakukan melalui penguatan fungsi *gatekeeper*, pemanfaatan jaringan informal dan kearifan lokal serta penguatan simbergi dan advokasi. Seluruh kegiatan tersebut berfokus pada pendekatan edukatif, persuasif dan penguatan kolaborasi.

### **Penguatan Fungsi *Gatekeeper***

#### **1. Penguatan Edukasi Pranikah Adaptif**

Penghulu KUA di Papua Barat Daya telah memperkuat fungsi preventif melalui edukasi pranikah adaptif. Rendahnya kesadaran hukum dan tingginya pengaruh budaya dalam masyarakat diatasi oleh penghulu dengan pemberian pemahaman yang komprehensif. Dalam hal ini penghulu menyadari bahwa penolakan tidak cukup; harus didahului (Annisa & Ashari, 2022; Latif & Annizah, 2021; Ramang, 2024).

Edukasi pranikah yang diberikan tidak hanya tentang aspek ritual agama dan administrasi pernikahan tetapi diperluas mencakup dampak negatif pernikahan usia dini dari sudut pandang kesehatan reproduksi. Calon pengantin dibekali dengan pengetahuan tentang risiko kehamilan remaja, psikologis pernikahan seperti kesiapan mental mengasuh anak dan peningkatan stabilitas ekonomi keluarga. Edukasi pranikah ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mengubah perilaku calon pengantin karena memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Papua Barat Daya. Penghulu menyajikan materi edukasi secara inovatif dengan menggunakan bahasa, analogi dan konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Dengan mengintegrasikan narasi pencegahan pernikahan dini ke dalam kerangka nilai-nilai lokal yang dihargai, maka pesan yang disampaikan menjadi kurang konfrontatif dan lebih mudah diterima. Penghulu secara juga melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam sesi sosialisasi. Keterlibatan tokoh informal ini berfungsi untuk memberikan legitimasi sosial pada pesan yang disampaikan dan memperkuat kredibilitas penghulu KUA di tengah komunitas yang sangat menghormati otoritas tradisional.

## 2. Wawancara Mendalam

Sebagai *gatekeeper*, penghulu melaksanakan menyiapkan instrumen kunci dan melakukan wawancara mendalam untuk menguji kesiapan calon pasangan dan keluarga sebelum pencatatan pernikahan (Annisa & Ashari, 2022; Latif & Annizah, 2021; Ramang, 2024). Proses wawancara bukan sekedar formalitas administratif semata, melainkan merupakan asesmen mendalam yang melibatkan calon mempelai dan orang tua mereka. Tujuannya adalah untuk mengukur kesiapan mental, kematangan emosional dan pemahaman konkret pasangan terhadap tanggung jawab dan konsekuensi jangka panjang dari sebuah pernikahan (Suhayati & Masitoh, 2021). Penghulu secara cermat mengidentifikasi indikasi adanya pemaksaan, ketidakpahaman mendasar atau faktor-faktor pendorong seperti *marriage by accident*.

Apabila dalam proses wawancara tersebut ditemukan bukti kuat bahwa calon mempelai masih berusia di bawah 19 tahun atau terdapat indikasi kuat adanya pemaksaan, maka penghulu akan menjalankan diskresinya secara tegas untuk merekomendasikan penundaan pernikahan. Penundaan ini tidak hanya sekedar penolakan administratif tetapi disertai dengan penjelasan yang rinci dan bertanggung jawab kepada pihak keluarga mengenai dasar hukum penolakan dan risiko-risiko sosial yang akan dihadapi.

Dalam praktiknya, rekomendasi tegas penghulu untuk menunda pernikahan sering kali menghadapi batasan hukum, sosial dan kapasitas kelembagaan sehingga harus dijalankan melalui strategi yang terukur dan kolaboratif. Secara normatif penghulu memang berposisi sebagai *gatekeeper* administratif yang dapat menunda atau menolak pencatatan nikah jika syarat usia belum terpenuhi. Namun ada mekanisme dispensasi yang bisa dilakukan pasangan di bawah umur yaitu menikah melalui pengadilan agama atau pertimbangan alasan tertentu atau mendesak sehingga kewenangan penghulu tidak absolut. Fenomena ini tercatat dalam studi tentang pertimbangan hakim dan praktik dispensasi di Pengadilan Agama Sorong (Jumriati, 2022).

Secara faktual, terdapat tiga hambatan yang muncul di wilayah Papua dan sekitarnya. *Pertama*, kehamilan pra-nikah (*marriage by accident*) yang menimbulkan tekanan sosial dan urgensi untuk menikah. *Kedua*, kekuatan adat dan norma lokal yang sering kali mengenyampingkan regulasi negara. *Ketiga*, keterbatasan SDM dan kapasitas penghulu/KUA, seperti beban kerja dan minimnya pelatihan edukasi pra-nikah yang melemahkan fungsi preventif dan edukatif KUA. Mukti (2022) mengatakan bahwa tingginya angka pernikahan remaja dan berbagai upaya KUA dalam melakukan sosialisasi masih terkendala kapasitas sehingga pencegahan pernikahan usia dini belum optimal.

Selain itu penghulu dapat merekomendasikan penundaan pernikahan tetapi efektifitas rekomendasi itu bergantung pada langkah-langkah pendukung. *Pertama*, mendokumentasikan dan memberi alasan administratif yang jelas ketika menunda pencatatan seperti membuat rekam administrasi yang kuat bila kasus berlanjut ke pengadilan. *Kedua*, mengedepankan mediasi dan konseling pra-nikah seperti sejumlah

kajian di Papua yang merekomendasikan intervensi lintas-sektor dan edukasi publik. *Ketiga*, merujuk kasus yang memenuhi kriteria alasan mendesak itu ke pengadilan agama dengan bukti pembinaan dan upaya alternatif yang sudah dilakukan. *Keempat*, memperkuat kapasitas penghulu melalui pelatihan, dukungan SDM dan digitalisasi layanan supaya edukasi kesiapan pernikahan dapat menjangkau calon pasangan sebelum situasi menjadi darurat (Huda & Islamy, 2023; Lestari, 2021; Mukti, 2022; Tetelepta et al., 2021).

Selain itu, penghulu juga secara eksplisit menjelaskan konsekuensi hukum dan prosedural dari pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah keluarga memandang dispensasi sebagai jalan pintas yang mudah (Alfansyah & Wicaksono, 2025). Dengan memberikan pemahaman yang jelas bahwa jalur dispensasi adalah proses hukum yang ketat dan mahal. Penghulu berupaya mengurangi motivasi keluarga untuk langsung beralih ke Pengadilan sehingga memperkuat fungsi penolakan yang telah mereka lakukan di KUA.

### **Pemanfaatan Jaringan Informal dan Kearifan Lokal**

Budaya hukum informal yang sangat kuat di Papua Barat daya mendorong penghulu untuk memanfaatkan jaringan non-struktural dalam rangka mendukung penegakan regulasi. Pemanfaatan jaringan informal dan kearifan lokal dideskripsikan berikut ini.

#### **1. Kolaborasi dengan tokoh adat dan agama**

Penghulu di Papua Barat Daya berupaya mengkonversi potensi resistensi menjadi dukungan melalui kolaborasi dengan tokoh adat dan tokoh agama setempat. Upaya ini berakar pada pemahaman bahwa otoritas informal yang memiliki legitimasi kultural dan spiritual yang kuat di mata masyarakat lebih efektif dalam mempengaruhi opini dan perilaku daripada otoritas formal semata (Islam, 2011). Dalam hal ini penghulu berupaya mengadvokasi para tokoh untuk mengambil peran sebagai *opinion leader*.

Peran *opinion leader* ini sangat krusial, khususnya dalam kasus *marriage by accident* ketika tekanan sosial dari keluarga sangat tinggi. Ketika tokoh adat dan tokoh agama turut menyuarakan pentingnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan secara terbuka mendukung penolakan KUA terhadap pernikahan usia dini maka akan meredakan tekanan sosial dari keluarga pemohon. Dukungan informal ini memberikan perlindungan sosial dan moral bagi penghulu dalam menegakkan regulasi tanpa sepenuhnya terisolasi atau dianggap menantang tatanan lokal (Ipetu et al., 2023).

Melalui kemitraan dengan para tokoh maka penghulu mendapatkan dukungan dalam penegakan hukum dan memiliki mitra komunikasi yang efektif. Para tokoh dapat membantu menerjemahkan substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ke dalam bahasa lokal, mengubah perspektif masyarakat dari memandang regulasi sebagai hambatan menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kualitas generasi muda dan martabat komunitas secara keseluruhan.

## 2. Integrasi program KUA dengan kearifan lokal

Penghulu melaksanakan integrasi program KUA dengan kearifan lokal dalam kegiatan sosial dan keagamaan sehingga pesan pencegahan pernikahan dini dan sosialisasi regulasi dapat dilakukan dengan optimal. KUA secara efektif memanfaatkan komunitas yang menjangkau audiens secara luas seperti khutbah Jumat atau ceramah keagamaan, menggunakan akun media sosial serta berpartisipasi dalam pertemuan adat atau acara komunal lainnya ( Annisa & Ashari, 2022; Bahtiar et al., 2025; Siregar, 2022; Ramang, 2024).

Sosialisasi regulasi melalui kearifan lokal akan memperkuat posisi Penghulu sebagai penegak *gatekeeper* dan membangun budaya hukum yang lebih harmonis dengan substansi hukum formal negara.

## 3. Penguatan sinergi dan advokasi kebijakan

Untuk mengatasi kelemahan struktural dan meminimalisir jalur dispensasi, penghulu melakukan upaya kolaboratif dan advokasi di tingkat kebijakan lokal melalui jejaring multistakeholder, advokasi ke Pengadilan Agama dan pemanfaatan teknologi sederhana.

### a. Jejaring multistakeholder

Masalah pernikahan usia dini bersifat multisektor dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh KUA. Jaringan multisektor ini merupakan upaya kolaborasi fungsional dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk perlindungan korban dan pendampingan, Dinas Kesehatan untuk edukasi kesehatan reproduksi remaja dan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi di lingkungan sekolah (Eleanora & Sari, 2020; Hamidiyanti & Sulianty, 2023; Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Tujuan strategis dari jejaring multistakeholder adalah mendapatkan dukungan program preventif yang komprehensif. Ketika KUA menjalankan fungsi penolakan hukum, instansi lain secara simultan menyediakan solusi alternatif bagi remaja, seperti program peningkatan keterampilan bagi calon pengantin, edukasi tentang dampak stunting akibat kehamilan dini dan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin.

### b. Advokasi ke Pengadilan Agama

Salah satu kelemahan terbesar dalam penegakan regulasi pernikahan adalah adanya jalur dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama yang berpotensi melemahkan upaya penolakan KUA. Dalam menghadapi realitas ini, penghulu melakukan advokasi dan koordinasi intensif dengan Pengadilan Agama setempat secara kolektif. Tujuan advokasi ini adalah menyamakan persepsi dan memperketat standar pengabulan dispensasi (Annisa & Ashari, 2022).

Penghulu berargumen bahwa dispensasi seharusnya diperlakukan sebagai jalur *ultimum remedium* yaitu upaya hukum terakhir yang hanya diberikan dalam keadaan

darurat yang benar-benar tidak terhindarkan. Advokasi ini berupaya memastikan bahwa Pengadilan Agama tidak mudah mengabulkan dispensasi hanya berdasarkan alasan ekonomi atau *marriage by accident*. Penguatan sinergi ini penting untuk mencapai keseragaman pemahaman dan penegakan hukum di tingkat daerah, sehingga penolakan yang dilakukan oleh KUA memiliki kualitas hukum dan sosial yang lebih kuat (Latif & Annizah, 2021).

### c. Pemanfaatan Teknologi Sederhana

Penghulu melakukan inovasi pemanfaatan teknologi sederhana sebagai alat sosialisasi dan edukasi terutama pada wilayah yang terpencil dan terbatasnya infrastruktur. Penghulu menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook untuk menyampaikan pesan singkat kepada masyarakat. Media sosial memiliki aksesibilitasnya yang tinggi dan biaya yang terjangkau (Ramang, 2024). Melalui media komunikasi sosial, penghulu dapat menyebarkan informasi tentang regulasi persyaratan pernikahan yang sah dan dampak negatif pernikahan dini secara lebih cepat dan luas kepada masyarakat di wilayah terpencil yang sulit dijangkau secara fisik (Mustaqim et al., 2021; Siregar, 2022; Suhayati & Masitoh, 2021).

Dengan demikian jelaslah bahwa faktor penyebab pernikahan usia dini di Papua Barat Daya merupakan tantangan besar bagi para Penghulu dalam menegakkan regulasi pernikahan. Namun demikian dengan beragam strategi yang dilakukan telah memberikan solusi dalam penegakan regulasi batas minimal usia menikah bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Masyarakat dapat diarahkan untuk adaptif dan melakukan transformasi sehingga pasangan pengantin Papua Barat Daya dapat lebih nyaman dan terlindungi dengan adanya regulasi batas usia pernikahan tersebut.

Strategi adaptasi terhadap perubahan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan yang terus berlangsung. Adapun transformasi adalah strategi adaptasi yang melibatkan perubahan yang lebih fundamental dalam struktur sosial dan institusi masyarakat yang melibatkan pergeseran nilai dan keyakinan masyarakat (Zuhriyah dkk, 2024)

Secara lebih mendalam dapat dimaknai bahwa apabila peran strategi penghulu dapat dilaksanakan dengan baik maka dapat memberikan kontribusi dalam penegakan regulasi perkawinan terutama untuk mengimplementasikan regulasi batas minimal usia pernikahan. Masyarakat yang diarahkan untuk patuh pada regulasi akan beradaptasi terhadap perubahan sosial sehingga melahirkan wajah baru masyarakat taat hukum yang didukung oleh kearifan lokal.

## SIMPULAN

Penegakan regulasi pernikahan usia dini oleh penghulu dan KUA di Papua Barat Daya berhadapan dengan tantangan yang multidimensi dan kompleks. Namun demikian para penghulu di wilayah kerja Papua Barat Daya telah mampu memperkuat fungsi dan perannya sehingga dapat menjembatani antara tuntutan regulasi negara dan realitas sosial-budaya setempat.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan regulasi dan mengatasi tantangan pernikahan usia dini di Papua Barat Daya, disarankan agar Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah memperkuat dukungan struktural bagi Penghulu KUA. Penguatan ini meliputi penyediaan pelatihan khusus yang berfokus pada mediasi konflik budaya dan keterampilan advokasi sosial, peningkatan anggaran untuk program edukasi pranikah yang berkelanjutan di daerah terpencil dan penguatan sinergi wajib antara KUA, DP3A, dan Pengadilan Agama, khususnya melalui penyelarasan standar ketat dalam persidangan dispensasi perkawinan, sehingga jalur dispensasi benar-benar menjadi *ultimum remedium* dan bukan celah hukum yang melemahkan upaya preventif Penghulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyah, B., & Wicaksono, T. (2025). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 416–429.
- Agustin, T. T., Widodo, A., Andyastuti, E., Hidayat, R., Pristiani, Y. D., & Hajuan, M. A. (2024). Faktor Penyebab Keterlambatan Siswa dalam Melanjutkan Pendidikan Tinggi di Kota Sorong. *Efektor*, 11(1), 101–110.
- Alhazmi, A., & Kholis, M. M. N. (2025). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Tinjauan Maqasid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan Kota Ternate). *Fala Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(2).
- Amri, A. (2022). Persepsi Masyarakat Suku Tobati Di Kota Jayapura Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(2).
- Annisa, N., & Ashari, A. (2022). Program Hidden Kua Dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini Di Sorong Kepulauan Duum Sorong. *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), 78–89.
- Artiyanto, A., & Kuswendi, A. (2024). Efektifitas Uu No. 16 Tahun 2019 Untuk Menekan Angka Perkawinan Dini. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 25–33.
- Aziz, M., Sholikah, S., Ghazali, M. F., Lee, U. H. M. S., & Zakiyah, A. (2025). The dominance of local culture and religious dogma over state law: A study of child marriage legal culture in rural Indonesia. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 5(2), 89–103. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i2.1147>
- Bahtiar, B., Marwing, A., & Kaddase, M. T. (2025). Revitalisasi Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palopo. *Al-Mizan (e-Journal)*, 21(1), 49–64.



- BKKBN. (2020). BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional. *CNN Indonesia*.  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>
- Diance, A., Mual, R., & Hafizul, M. N. P. (2024). Upaya Pencegahan dan Dampak Pernikahan Dini di Kepulauan Nusi. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 87–95.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63.
- Gebze, S. K., Fitriah, N., & Abdi, M. M. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Adat Perkawinan Suku Marind Di Papua Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6(1).
- Hamidiyanti, B. Y. F., & Sulianty, A. (2023). Pemberdayaan Peran Kader untuk Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Usia Dini Melalui Pelatihan Posyandu Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 5(1), 58–66.
- Huda, M., & Islamy, A. (2023). Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 18–33.
- Ipetu, A. S., Thalib, M. C., & Abdussamad, Z. (2023). Peran Kepala Desa dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(4), 894–904.
- Islam, D. J. B. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*. Kementerian Agama RI.
- Jumriati, J. (2022). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(2), 124–135.
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030: Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(1), 45–69.
- Latif, U., & Annizah, K. (2021). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Distrik Manoi Kota Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1(2), 19–34.
- Lestari, S. (2021). Konseling Keluarga Broken Home: Bukti dari KUA Mayamuk Kabupaten Sorong, Papua Barat. *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 69–92.
- Meilinda, F. P. (2024). Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum. *MAQASID*, 13(2), 47–62. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24359>
- Mukti, D. M. (2022). Jayapura City KUA Strategy in Implementing PMA No. 34 of 2016 Concerning Duties and Functions. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 12(2), 96–110.
- Mulyadi, D., Yanuaria, T., & Firman, F. (2025). Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori Friedman. *Semarang Law Review*, 6(2), 473–482.  
<https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12706>
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133–142.



- 
- <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>
- Musyarofik, N. (2024). *Implementasi Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peran Kepala KUA sebagai PPAIW perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: Studi di KUA Kecamatan Singosari*. UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah.
- Naila, E. H. (2023). Application of Law No. 16 of 2019 Concerning Minimum Age for Marriage Perspective of Effectiveness Theory of Lawrence Milton Friedman (Case Study in Sukosari Village, Jatiroto District, Lumajang Regency). *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 6(3), 653–664. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.727>
- Naraspati, A. (2022). Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Nurwahyuni, D. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kota Serang). *Panuntun: Jurnal Budaya, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 1–15.
- Putri, Z. J., Nistiabillah, V., & Bungsu, S. P. (2024). Pergaulan Bebas Anak Muda Yang Menyebabkan Hamil Dan Pernikahan Tanpa Rencana Menjadi Penyebab Kemiskinan Terstruktur. *Journal of Multidiscipline and Equality*, 1(2), 54–61.
- Raharusun, S. A. (2021). Masalah Ekonomi jadi Penyebab Perceraian di Papua Barat. *Papua Tribunnews*.
- Ramang, R. (2024). Peran Bimbingan Konseling Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Di KUA Distrik Sorong Kota. *Transformasi*, 6(1), 38–51.
- Siregar, S. H. (2022). Peran Penghulu dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*, 5(2), 69–75.
- Suhardono, E. (2025). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital)*. Zifatama Jawa.
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah: Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten. *Syakhsia*, 22(2), 147–164.
- Syahputra, H., Perkasa, M. B., Maylani, A. T., Gurning, M. R., & Ramadhana, M. A. (2025). Analisis Kebijakan KUA Medan Kota dalam Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 173–183.
- Syawalina, S. J., Wejai, A. A. I. J., & Mulachella, A. (2024). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Dini di Kalangan Masyarakat Adat Pulau Nusi. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 37–46.
- Tetelepta, S., Sianipar, R. S., & Parama, S. (2021). Perempuan Papua dan Mas Kawin; Suatu Tinjauan Feminisme Poskolonial. *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, 2(2), 36–47.
- Toyiban. (2018). Pernikahan Dini di Papua Barat Cukup Tinggi. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/696614/pernikahan-dini-di-papua-barat-cukup-tinggi>
- Ulum, G. S., & Warsono, L. K. (2024). Peran Penghulu terhadap Pencatatan Perkawinan. *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Zuhriyah dkk. (2024). Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 35–42. doi:<https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i>